

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, terdapat 322 depot pengisian air minum isi ulang. Jumlah tersebut dibagi untuk 20 kecamatan yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 86% depot AMIU masih menggunakan teknologi penyulingan standar yaitu menggunakan beberapa mikrofilter dan media penyaringan seperti pasir silica dan karbon aktif sedangkan 14% depot AMIU sudah menggunakan teknologi *reverse osmosis* (RO) yaitu menggunakan proses penyaringan menggunakan metode osmosis terbalik. Jenis desinfektan yang digunakanpun bervariasi yaitu ozon, sinar ultra violet, menggunakan kombinasi ozon dan sinar ultra violet.
2. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi pada sampel berbagai sumber air baku yang digunakan oleh depot AMIU di Kota Bandar Lampung, semua sampel telah memenuhi persyaratan kualitas air minum yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010. Demikian halnya dengan AMDK yang diproduksi di Kota Bandar Lampung dalam

skala besar semua sampel yang diuji telah memenuhi persyaratan kualitas air minum.

3. Besarnya nilai parameter TOC tidak ditentukan oleh satu parameter saja., akan tetapi besarnya nilai parameter TOC akan diikuti oleh besarnya parameter TC dan warna, karena parameter TC dan warna memiliki korelasi positif dengan parameter TOC.
4. Masih terdapatnya tindakan penyimpangan administrasi pemerintahan yang dilakukan depot AMIU yakni 57,89% yang mana depot AMIU tersebut tidak melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara rutin, 75% operator depot AMIU tidak pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang hygiene dan sanitasi depot air minum, bahkan terdapat 4% depot AMIU yang tidak memiliki surat izin dari pihak manapun.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap depot AMIU memiliki sertifikat yang di terbitkan oleh Dinas Kesehatan atau dinas yang berwenang dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan kualitas air minum. Dengan demikian kesehatan masyarakat dapat terjamin.
2. Perlunya menyosialisasikan program Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum oleh Dinas Kesehatan kepada pengusaha depot AMIU agar para pengusaha depot AMIU mau mendaftarkan depot AMIUnya sehingga pengawasan terhadap kualitas AMIU dapat berjalan.